

## PERANAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TRENGGALEK

**Bahrul Sri Rukmini**

STKIP PGRI Trenggalek

Email: [bahrulsrirukmini@yahoo.co.id](mailto:bahrulsrirukmini@yahoo.co.id)

Jl. Supriyadi 22 KP. 66319 Trenggalek

**Abstrak:** Pajak merupakan salah satu bagian terbesar dari penerimaan Negara guna membiayai pembangunan guna kesejahteraan rakyat. Peran pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu didengarkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian perlu kiranya dievaluasi dan dibahas mengenai bagaimana peran pajak dan retribusi daerah terhadap pelaksana pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Trenggalek. Melalui metode pendekatan normatif empiris penulis mencoba untuk menjawab permasalahan di atas dengan meneliti peran pajak dan retribusi daerah itu sendiri terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Berdasarkan hasil penelitian, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai peranan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah, karena hasil penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Trenggalek seluruhnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang pelaksanaan Pembangunan Daerah. Namun demikian kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih sangat kecil yaitu masih di bawah 10 % dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

**Kata kunci :** peranan, pajak, pembangunan

**Abstract:** Tax is one of the biggest instrument of the government's income which is used for increasing development in order to make the citizen prosperous. The contribution of tax in development can be seen from every project held by government in which the government always states that every project is conducted by using tax. Regency-tax and Retribution (fee to use public facility) are one of important income source that can be used for financing the operation of regency government to reach the wide, real, and responsible autonomy. Hence, it is important to evaluate and discuss about the contribution of tax and retribution for financing the contribution of tax and retribution for financing the development in regency area, especially in Trenggalek. By using normatif empiric approach, the writer tries to answer the problem above by conducting a research on contribution tax and retribution in a regency area to the development of its area. The result of the research showed that regency-tax and regency-retribution have contribution in conducting the development in regency area, as all of the income of regency-tax and regency-retribution in Trenggalek are used for financing the operational of government and supporting the development of the regency. But, in fact, the contribution of regency-tax and regency-retribution to the income of regency budget is still low, that is under 10 % from the realisation of regency budget of Trenggalek regency.

**Keywords :** role, tax, development

## PENDAHULUAN

Pembangunan suatu Negara akan berkembang dan berjalan dengan baik, jika berbagai sumberdaya dikelola dengan baik sehingga ada peningkatan pendapatan nasional yang dapat digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pendapatan nasional dapat diperoleh dari investasi, pajak, ekspor, impor, tingkat produksi masyarakat, tingkat konsumsi masyarakat dan lain-lain.

Pajak adalah salah satu bagian terbesar dari penerimaan Negara guna mencapai suatu pertumbuhan pembangunan yang diinginkan. Menurut Adriani dalam Adrian Sutedi (2011), “pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochmat Sumitro dalam Widyaningsih (2011) “Pajak adalah iuran rakyat pada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Brotodiharjo (2003) mengatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak untuk membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan pengertian pajak di atas dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya dan sifat iuran perpajakan dapat dipaksakan (pelanggaran atas iuran perpajakan dapat dikenakan sanksi) serta pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah dan diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan

pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan.

Dimulai tanggal 1 Januari 2001, pelaksanaan otonomi daerah menghendaki pemerintah daerah untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. “Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah”.(Gomies dan Pattiasina, 2011).

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 bahwa sumber pendapatan keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan

peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sesuai amanat Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Penelitian ini ingin mengetahui peranan pajak dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Trenggalek, yang dibatasi pada pajak daerah dan retribusi daerah.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Beberapa jenis pajak pusat antara lain: (1) Pajak Penghasilan (PPH), yaitu pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Pajak penghasilan dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, yang dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di

dalam daerah pabean (wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara). Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%.<sup>(3)</sup> Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Selain dikenakan PPN atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Barang kena pajak yang tergolong mewah adalah: (a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. (b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. (c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. (d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. (e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.<sup>(4)</sup> Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pajak atas harta tak bergerak yang terdiri atas tanah dan bangunan (*property tax*). Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Pusat namun alokasi dana hampir seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Kabupaten atau Kota maupun Pemerintah Provinsi. Sejak 1 Januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak Daerah, dan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan masih termasuk Pajak Pusat. (5) Bea Materai, yaitu pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris,

kwitansi pembayaran, dan surat berharga yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu.

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) maupun Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten)) yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Yang termasuk pajak provinsi, yaitu: (1) Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Pajak Air Permukaan; (4) Pajak Rokok.

Pajak daerah kabupaten/kota menurut UU Nomor 28 tahun 2009 terdiri dari: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat, pemerintah memiliki dasar hukum yaitu: (1) UUD 1945 pasal 23 A yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. (2) Undang-Undang perpajakan yang sudah disempurnakan, terdiri dari: (a) UU Nomor

6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (b) UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH). (c) UU Nomor 8 Tahun 1983 UU sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (d) UU Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (e) UU Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (f) UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. (g) UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “yang dimaksud dengan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Pasal 108, “objek

retribusi terdiri dari tiga jenis, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu”. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Objek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum untuk Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (f) Retribusi Pelayanan Pasar; (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; (j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; (k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; (l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; (m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; (n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis Retribusi Jasa Usaha untuk Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain: (a) Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah; (b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; (c) Retribusi Tempat Pelelangan; (d) Retribusi Terminal; (e) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; (g) Retribusi Rumah Potong Hewan; (h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; (i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; (j) Retribusi Penyeberangan di Air; (k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu untuk Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain: (a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (c) Retribusi Izin Gangguan; (d) Retribusi Izin Trayek; (e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah merupakan legalitas de-

sentralisasi ekonomi dan politik. Tuntutan reformasi yang begitu deras dan ditambah dengan kegagalan yang dihasilkan dari pendekatan sentralisasi (dekonsentrasi) dengan mengedepankan pembangunan sektoral telah menyebabkan beralihnya harapan bahwa penguatan pada desentralisasi atau otonomi daerah akan dapat mengurangi berbagai ketimpangan regional melalui pemberdayaan daerah khususnya Kabupaten / Kota

Konsekuensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek adalah kewenangan sekaligus pertanggungjawaban terlaksananya pembangunan di daerah yang harus menimbulkan manfaat bagi masyarakat setempat. Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah harus cermat dalam menentukan urusan-urusan prioritas, disamping tetap melakukan fungsi pelayanan pokok masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, transportasi, dll. Disamping itu pemerintah daerah juga harus melakukan penentuan pilihan yang paling optimal dalam melaksanakan urusan otonominya yaitu apakah akan dilaksanakan oleh sektor publik (pemda sendiri), atau diserahkan kepada swasta, atau dilakukan kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta. Pentingnya kehadiran swasta mengindikasikan kebutuhan akan

investasi pada kegiatan potensial. Strategi pembangunan harus dikembangkan sedemikian rupa bertumpu pada pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah. Hal ini penting karena akan berpengaruh terhadap kapasitas penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari kekuatan internal.

Suatu pembangunan akan berkelanjutan jika terjamin kontinuitas pembiayaan dan penerimaan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan masyarakat merupakan sasaran penting dari kegiatan pengembangan potensi ekonomi daerah.

Rencana Pembangunan Daerah sesuai otonominya memerlukan kebutuhan penganggaran secara agregat baik dalam bentuk anggaran rutin (*recurrent expenditures*) maupun anggaran pembangunan (*capital expenditures*). Sumber Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah pasal 157 adalah: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD). (2) Dana Perimbangan. (3) Pinjaman Daerah. (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan komponen yang penting dalam rangka menunjang pembangunan Daerah, dengan demikian

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditingkatkan penerimaannya sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan di Daerah dapat terwujud.

Pada era otonomi daerah sekarang ini, maka setiap daerah dipacu untuk bisa membiayai keperluan dan urusan rumah tangga daerahnya, hal ini sebagai konsekuensi dari adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya. Dengan demikian mengharuskan setiap daerah bisa mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Pada hakekatnya pembangunan dapat dilihat salah satunya dari defenisi pembangunan sebagaimana dinyatakan oleh Sondang P. Siagian yaitu bahwa pembangunan biasanya didefenisikan sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana ditempuh oleh suatu bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. (Sondang P. Siagian, 2000)

Dengan demikian dari defenisi tersebut diatas sedikitnya ada 7 (tujuh) ide pokok mengenai pembangunan yaitu antara lain: *pertama*, pembangunan merupakan suatu proses artinya pembangunan ini merupakan rangkaian

kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap, di satu pihak bersifat independent akan tetapi di pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir. *Kedua*, pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai suatu untuk dilaksanakan. *Ketiga*, pembangunan dilaksanakan secara terencana baik dalam arti jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. *Keempat*, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perkembangan. *Kelima*, pembangunan mengarah pada modernitas yakni cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya. Cara berpikir rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel, *Keenam*, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisian bersifat multidimensional. *Ketujuh*, semua hal ditujukan untuk mengukuhkan pondasi dan memantapkan keberadaan suatu bangsa menjadi negara yang sejajar dengan negara dan bangsa lain. (Sondang P.Siagian, 2000)

Jadi dengan demikian di dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber dana regional, oleh karena itu diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup besar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah menurut J. Kenneth Davey harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Persyaratan berkecukupan dan elastisitas yaitu suatu sumber pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan dalam hubungan elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu: (a) pertumbuhan potensi dan dasar pengenaan pajak itu sendiri. (b) kemudahan untuk memungut per-tumbuhan pajak tersebut. Elastisitas ini merupakan sumber pajak yang penting dan mudah dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk atau GNP. (2) Pemerataan merupakan beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan dan merupakan konsep keadilan sosial secara luas dan pemerataan ini mempunyai tiga dimensi : (a) pemerataan secara vertikal yaitu hubungan dalam pembebanan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda; (b) pemerataan secara horizontal yaitu hubungan pembebanan pajak dengan sumber pendapatan; (c) pemerataan

secara geografis yaitu pembebanan pajak harus adil antar penduduk di berbagai daerah. (3) Kelayakan administratif yaitu sumber pendapatan berbeda-beda dalam jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya, pajak juga berbeda-beda dalam waktu dan biaya yang diperlukan dalam menetapkan dan memungut dibandingkan hasilnya. (4) Kesepakatan politis yaitu kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. (J.Kennet Davey, 1998)

Safi'I dalam Nurman (2015) mengemukakan bahwa proses pembangunan daerah pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena pembangunan ekonomi semata, pembangunan tidak semata-mata ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah, namun yang lebih luas dari itu pembangunan memiliki perspektif luas, terutama perubahan sosial.

Paradigm baru pembangunan daerah mengandalkan pembangunan yang ada di daerah mencakup hal berikut (Kuncoro, 2004): (1) Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah bersangkutan, serta

kebutuhan dan kemampuan daerah menjalankan pembangunan; (2) Pembangunan daerah tidak hanya terkait dengan sector ekonomi semata melainkan keberhasilannya juga terkait dengan factor lainnya seperti social, politik, hukum, budaya, birokrasi dan lainnya; (3) Pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan memiliki pengaruh untuk menggerakkan sector lainnya secara lebih cepat.

Dengan demikian dikaitkan dengan otonomi daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah sekarang ini lebih diutamakan pada usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga untuk membiayai urusan rumah tangganya diperlukan sumber-sumber pendapatan daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah, dan dalam kondisi yang demikian tersebut membawa paradigma yang baru dalam pembangunan ekonomi daerah dengan timbulnya orientasi pembangunan daerah untuk pendapatan asli daerah.

Di dalam pelaksanaannya pembangunan membawa dampak atau perubahan baik itu perubahan struktur ekonomi, sosial, fisik, wilayah, pola konsumsi, sumber alam, kebudayaan serta menghasilkan berbagai kemajuan di setiap bidang baik teknologi,

produksi, manajemen dan informasi yang kesemuanya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. (Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1990)

Dengan diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten/Kota oleh pusat memberikan kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk memperbesar peranan dan kemampuannya dalam pelaksanaan pembangunan daerah yaitu dengan pengembangan potensi ekonomi melalui penggunaan sumber daya dan sektor-sektor strategis yang dimilikinya, sehingga penerapan pola pembangunan ekonomi daerah sebagai dasar kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya yang ada harus menjadi landasan utama bagi daerah dalam bertindak.

Kewenangan-kewenangan daerah tersebut dalam upaya pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan secara optimal, maka terhadap pemerintah daerah tersebut diharapkan beberapa hal antara lain : (1) Fasilitas, disamping fungsi lainnya, fungsi pemerintah daerah yang sangat esensial adalah memfasilitas segala bentuk kegiatan di daerah terutama bidang perekonomian. (2) Pemerintah daerah harus kreatif, pemerintah daerah harus berkaitan pula dengan inisiatif lokal dan untuk berinisiatif diperlukan kreatifitas penyelenggaraan pemerintah. (3)

Pemerintah daerah harus menjamin kesinambungan berusaha, pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas aparatnya khususnya jika berhubungan dengan kesinambungan usaha. (Syaukani HR.Afan Gaffar, 2002)

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di dalam menunjang pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diuraikan diatas telah melaksanakan fungsi regulasi yang mempunyai fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan bidang ekonomi dan disamping itu mempunyai fungsi budgeter yang letaknya di sector public dan di sini pajak dan retribusi merupakan alat (suatu sumber) untuk memasukan ke kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Jadi dengan demikian pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah yang dialokasikan daerah untuk membiayai pembangunan, sehingga dengan demikian pemerintah daerah harus mempunyai hak atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Jadi dengan demikian peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pembangunan daerah sangat

penting antara lain digunakan: untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat. Contohnya : pembangunan jalan, pembangunan rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dll yang disesuaikan dengan Rencana Jangka Pendek, Menengah dan Panjang sesuai dengan visi dan misi daerah masing-masing.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2009).

Penelitian deskriptif bermaksud mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Menurut Sudjana (1989), penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah Pejabat Dinas Pendapatan Daerah, Pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Trenggalek. Di samping itu, penulis juga

mengambil data-data dari arsip-arsip, dokumen, laporan pertanggungjawaban Bupati Trenggalek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1.**  
**Realisasi Hasil Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2015.**

Tahun	Realisasi Hasil Penerimaan		Jumlah
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	
2013	10.930.561.912,95	25.757.640.217,26	36.688.202.130,21
2014	22.945.799.431,75	32.332.499.189,00	55.278.298.620,75
2015	24.294.430.023,00	25.330.219.892,00	49.624649.915,00

Sumber Data : Lap LPJ Bupati Trenggalek

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan secara signifikan, tetapi penerimaan Retribusi Daerah pada tahun 2015 terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya.

**Tabel 2.**  
**Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Daerah Kab.Trenggalek Tahun 2013 s/d 2015**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah			
	Target	Realisasi	Selisih	Pertumbuhan
2013	85.423.386.962,00	77.799.518.146,11	7.623.868.815,89	- 91,08 %
2014	118.563.705.606,00	132.951.069.331,87	14.387.363.725,87	+ 112,13 %
2015	135.178.286.143,00	155.254.334.898,82	20.076.048.755,82	+ 114,85 %

Sumber Data : Lap LPJ Bupati Trenggalek

Kalau diperhatikan hasil yang digambarkan pada Tabel di atas terlihat bahwa hasil penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2013 target yang ditetapkan tidak terpenuhi tetapi di tahun 2014 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, melampaui dari target yang telah ditetapkan, demikian juga tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan.

**Tabel 3.**  
**Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kab.Trenggalek Tahun 2013 s/d 2015**

Tahun	Pajak Daerah			
	Target	Realisasi	Selisih	Pertumbuhan
2013	9.183.000.000,00	10.930.561.912,95	1.747.561.912,95	+ 119,03 %
2014	20.253.120.000,00	22.945.799.431,75	2.692.679.431,75	+ 113,30 %
2015	21.820.700.000,00	24.294.430.023,00	2.473.730.023,00	+ 111,34 %

Sumber Data : Lap LPJ Bupati Trenggalek

Tabel 3 di atas dapat dianalisis bahwa terlihat peningkatan penerimaan yang signifikan dari tahun ke tahun dari target yang telah ditetapkan.

**Tabel 4**  
**Target Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2013 S/D 2015**

Tahun	Retribusi Daerah			
	Target	Realisasi	Selisih	Pertumbuhan
2013	27.291.550.000,00	25.757.640.217,26	1.533.909.782,74	- 94,38 %
2014	31.514.538.919,00	32.332.499.189,00	817.960.270,00	+ 102,60 %
2015	23.731.798.577,00	25.330.219.892,00	1.598.421.315,00	+ 106,7%

Sumber Data : Lap LPJ Bupati Trenggalek

Dari tabel 4 terlihat bahwa pada tahun 2013 target yang ditetapkan tidak terpenuhi, tapi pada tahun 2014 terjadi peningkatan pendapatan retribusi daerah, tahun 2015 meskipun terjadi penurunan daripada tahun sebelumnya tetapi target yang ditetapkan terpenuhi, ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melakukan penggalan sumber pendapatan baru dari sektor retribusi daerah dengan diterbitkan beberapa perda tentang retribusi daerah.

**Tabel 5**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 – 2015**

Tahun	Realisasi	Uraian Penerimaan		
		Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
2013	1.206.677.943.038,11	77.799.518.146,11	865.666.372.481	263.212.052.404
2014	1.498.350.369.380,87	132.951.069.331,87	940.434.481.091,00	424.964.818.958,00
2015	1.545.252.147.339,82	155.254.334.898,82	977.071.592.537,00	412.926.219.904,00

Sumber Data : Lap LPJ Bupati Trenggalek

Dari Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran Pendapatan Daerah adalah sebesar tahun 2013 ( 6,44 %), tahun 2014 (8,87 %), tahun 2015 (10,04 %). Dana perimbangan sebesar tahun 2013 ( 71,73 %), tahun 2014 (62,76 %), tahun 2015 (63,23 %). Lain-Lain Pendapatan Yang Sah adalah sebesar tahun 2013 (21,81%), tahun 2014 (28,36%), tahun 2015 (26,72 %).

**Tabel 6**  
**Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Hasil Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah	%
2013	77.799.518.146,11	36.688.202.130,21	47,16
2014	132.951.069.331,87	55.278.298.620,75	41,58
2015	155.254.334.898,82	49.624.649.915,00	31,96

Sumber Data : Lap LPJ Bupati Trenggalek

Tabel 6 tersebut di atas menggambarkan sejauhmana kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2013 kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD adalah sebesar 47,16 %, tahun 2014 sebesar 41,58 %, dan tahun 2015 sebesar 31,96 %, ini berarti 50 % lebih Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar diperoleh dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan

lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pada tabel 7 di bawah ini dapat terlihat mengenai gambaran peranan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Daerah di Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian dapat puladi jadikan suatu tolok ukur untuk melihat sejauhmana peranan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pembangunan di Daerah Kabupaten Trenggalek kurun waktu 2013-2015.

**Tabel 7**  
**Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah**

Tahun	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah	Realisasi Hasil Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah	%
2013	1.206.677.943.038,11	36.688.202.130,21	3,04
2014	1.498.350.369.380,87	55.278.298.620,75	3,68
2015	1.545.252.147.339,82	49.624.649.915,00	3,21

Sumber Data : Lap LPJ Bupati Trenggalek

Dari tabel 7 di atas terlihat bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Anggaran Pendapatan Daerah di Kabupaten Trenggalek masih sangat kecil rata-rata masih dibawah 10 %, ini berarti kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan yang ada di Kabupaten Trenggalek  $\pm$  90 % masih di dukung dari dana bantuan Propinsi dan Pusat berupa Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Peningkatan pembangunan di Kabupaten Trenggalek merupakan realisasi dari pengalokasian dana yang berasal dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek masih sangat rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menggali potensi yang ada dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah sesuai dengan semangat dan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **SIMPULAN**

Sesuai dengan apa yang termaktub di dalam konsederan UU No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan

bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka jelaslah bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai peranan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah, karena hasil penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Trenggalek seluruhnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang pelaksanaan Pembangunan Daerah. Namun demikian kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Anggaran Pendapatan Daerah masih sangat kecil yaitu masih di bawah  $\pm 10$  % dari realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek.

Guna untuk lebih meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada akhirnya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap Pembangunan Daerah di Kabupaten Trenggalek, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek perlu meningkatkan kembali sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui media massa dan elektronika

dalam menjelaskan fungsi dan peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah yang intinya akan meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2) Pemerintah Daerah kabupaten Trenggalek perlu melakukan kebijakan pajak (*Fiscal Policy*) terhadap para investor dengan cara memberikan insentif / rangsangan berupa pembebasan pajak (*Tax Holiday*) atau pengurangan pajak yang nantinya diharapkan banyak investor asing yang akan menanamkan modalnya terutama di daerah kawasan wisata yang sangat besar potensinya dalam menggali pendapatan daerah melalui retribusi daerah yang setiap tahun pada hari libur dan hari-hari tertentu (seperti liburan Idul Firi, Natal dan Tahun Baru) antusias pengunjung sangat besar tentunya hal ini akan berdampak dalam peningkatan pendapatan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Brotodiharjo, R Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.

Gomes, Stevanus J dan Victor Pattiasina.2011. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di*

*Kabupaten Maluku Tenggara*.Aset: Volume 13, Nomor 2, Halaman 175-183.

Hakim, Abdul Garuda Nusantara. 1990. *Pembangunan Berkesinambungan*. Jakarta: ANDAL.

J.Kennet Davey. 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*.Jakarta: UI.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, dan Peluang)*. Jakarta: Erlangga.

Lembaran Negara Republik Indonesia.*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.

\_\_\_\_\_.*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

\_\_\_\_\_.*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Rusmawardi, Muhammad. 2006. *Pajak dan Retribusi Daerah dan Peranannya Terhadap Pembangunan Daerah (Studi Di Kab.Kotawaringin Barat Prov.Kalimantan Tengah)*.Semarang: Universitas Diponegoro

Syaukani.HR, Afan Gaffar.2002.*Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*.Jakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sudjana, Nana. 1989. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*.Bandung: Sinar Baru.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widyaningsih, A. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*. Bandung: Alfabeta.